



BUPATI TASIKMALAYA  
PROPINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 141 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 34 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum, maka dalam rangka memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, peninjauan dan/atau perubahan tarif retribusi diubah paling lama 3 (tiga) tahun sekali ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 126 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peratuan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmlaaya untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
  - a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
  - b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. alat berat antara lain *bulldozer*, traktor, mesin gilaz (*stoomwaltz*), *forklift*, *loader*, *excavator*; dan
  - d. serta kendaraan khusus penyandang cacat.
15. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Kendaraan Wajib Uji adalah kendaraan yang wajib melakukan pengujian berkala, yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan /atau memeriksa bagian bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
22. Pemeriksaan Persyaratan teknis adalah pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor.
23. Pengujian Laik jalan adalah kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan yang dibuktikan dengan alat uji.
24. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administrasi.

26. Bukti Lulus Uji adalah legitimasi hasil pengujian kendaraan wajib uji.
27. Buku Uji Berkala adalah tanda lulus uji berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
28. Bukti Lulus Uji Berkala adalah bentuk bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa kartu uji dan tanda uji dan berlaku diseluruh Indonesia.
29. Jumlah berat yang diperbolehkan yang disingkat JBB adalah jumlah berat maksimum kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
30. Jumlah berat yang diijinkan yang disingkat dengan JBI adalah jumlah berat maksimum kendaraan bermotor beserta muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan.
31. Jasa Pemeriksaan teknis adalah jasa yang diperuntukan bagi pengelola dan pelaksana kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang disatukan dalam SKRD.
32. Jenis Kendaraan adalah jenis kendaraan menurut Perundang-undangan yang berlaku.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## BAB V

### BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 5

Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penetapan Uji Pertama sebesar Rp. 100.000,-
- b. Numpang Uji ke Luar Daerah sebesar Rp. 60.000,-
- c. Mutasi Uji ke Luar Daerah sebesar Rp. 60.000,-
- d. Biaya Uji Berkala :
  1. Biaya administrasi sebesar Rp. 20.000,-
  2. Buku Uji sebesar Rp. 25.000,-
  3. Tanda Uji, baut, kawat, segel sebesar Rp. 15.000,-
  4. Pembuatan dan pengecatan tanda samping sebesar Rp. 10.000,-
  5. Jasa Pemeriksaan Mekanik :
    - a) Mobil Penumpang/Mobil Bus/Barang dengan JB 0-5.000 kg sebesar Rp. 55.000 ,-
    - b) Mobil Bus/Barang dengan JBI 5.001-8.000 Kg sebesar Rp. 65.000,-
    - c) Mobil Bus/Barang dengan JBI 8.001-15.000 Kg sebesar Rp. 80.000,-
    - d) Mobil Bus/Barang dengan JBI lebih dari 15.000 Kg sebesar Rp.95.000,-
- e. Uji Emisi sebesar Rp. 30.000,-
- f. Penggantian Buku Uji/Kartu Uji yang hilang/rusak sebesar Rp. 100.000,-
- g. Penggantian Plat Uji hilang/rusak sebesar Rp. 20.000,-/keping
- h. Penilaian Kondisi teknis
  1. Sepeda Motor sebesar Rp. 50.000,-
  2. Mobil penumpang sebesar Rp. 75.000,-
  3. Mobil bus/barang sebesar Rp. 100.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Sigaparna  
pada tanggal 28 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 141